



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 89/PUU-XX/2022**

Tentang

Kewenangan Mengadili Pengadilan Hak Asasi Manusia Bagi Warga Negara Asing

| | |
|-------------------------|--|
| Pemohon | : Marzuki Darusman, dkk. |
| Jenis Perkara | : Pengujian Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM (UU 26/2000) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) |
| Pokok Perkara | : Frasa “oleh warga negara Indonesia” dalam Pasal 5 dan Penjelasan Pasal 5 UU 26/2000 bertentangan dengan UUD 1945. |
| Amar Putusan | : Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya. |
| Tanggal Putusan | : Jumat, 14 April 2023. |
| Ikhtisar Putusan | : |

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah perseorangan warga negara Indonesia (WNI) yang aktif dalam berbagai proses penegakan hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM), sedangkan Pemohon III mengkualifikasikan dirinya sebagai badan hukum privat berbentuk perkumpulan yaitu Aliansi Jurnalis Independen (AJI) yang turut memperjuangkan keadilan bagi korban pelanggaran HAM di kawasan regional. Para Pemohon beranggapan pasal yang dimohonkan pengujian konstiusionalitasnya telah merugikan hak konstiusional para Pemohon karena menyebabkan kepentingan perlindungan HAM universal sebagaimana diamanatkan Pasal 28A sampai dengan Pasal 28J UUD 1945 menjadi sangat individualistik dan monoisme, karena hanya memberikan perlindungan terhadap warga negara Indonesia.

Terkait dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi, oleh karena objek permohonan para Pemohon adalah pengujian undang-undang, *in casu* frasa “oleh warga negara Indonesia” dalam Pasal 5 dan Penjelasan Pasal 5 UU 26/2000 terhadap UUD 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

Mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) para Pemohon, Mahkamah menilai bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi kualifikasi sebagai perseorangan warga negara Indonesia yang kerap berupaya, berjuang, dan bekerja untuk mewujudkan pemberian, perlindungan, pemenuhan HAM serta penegakan hukum terhadap pelanggaran HAM. Selain itu, Pemohon I dan Pemohon II juga telah menjelaskan perihal hak konstiusionalnya yang menurut anggapannya dirugikan dengan berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan pengujian, *in casu* norma frasa “oleh warga negara Indonesia” dalam Pasal 5 dan Penjelasan Pasal 5 UU 26/2000. Anggapan kerugian hak konstiusional yang dimaksudkan tersebut bersifat potensial karena pasal *a quo* dan penjelasannya berpotensi menghambat upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh Pemohon I dan Pemohon II terhadap pelanggaran HAM yang dilakukan oleh orang yang bukan warga

negara Indonesia. Dengan demikian, anggapan kerugian hak konstitusional yang dijelaskan Pemohon I dan Pemohon II memiliki hubungan sebab-akibat (*causal verband*) dengan berlakunya pasal yang dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya.

Selanjutnya Mahkamah menilai bahwa Pemohon III juga telah memenuhi kualifikasi sebagai badan hukum privat yang berbentuk perkumpulan dalam hal ini merupakan organisasi profesi jurnalis yang berkomitmen untuk memperjuangkan keadilan bagi korban pelanggaran HAM di kawasan regional. Selain itu, Pemohon III juga telah menjelaskan perihal hak konstitusionalnya yang menurut anggapannya telah dirugikan dengan berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan pengujian, *in casu* norma frasa “oleh warga negara Indonesia” dalam Pasal 5 dan Penjelasan Pasal 5 UU 26/2000. Anggapan kerugian hak konstitusional yang dimaksudkan tersebut bersifat potensial karena pasal yang dimohonkan pengujian *a quo* berpotensi menghambat upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh Pemohon III serta menghambat pemenuhan hak atas kepastian hukum yang adil bagi para wartawan/jurnalis Indonesia yang menjadi korban dalam kejahatan pelanggaran HAM yang dilakukan oleh orang yang bukan warga negara Indonesia. Dengan demikian, anggapan kerugian hak konstitusional yang dijelaskan Pemohon III telah memiliki hubungan sebab-akibat (*causal verband*) dengan berlakunya norma yang dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya.

Dengan demikian, berkenaan dengan kedudukan hukum para Pemohon, menurut Mahkamah, terlepas dari terbukti atau tidaknya dalil mengenai inkonstitusionalitas norma frasa “oleh warga negara Indonesia” dalam Pasal 5 dan Penjelasan Pasal 5 UU 26/2000, para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*.

Selanjutnya terhadap pokok permohonan, Mahkamah mempertimbangkan bahwa latar belakang pembentukan UU 26/2000 tidak dapat dilepaskan dari “peran” masyarakat internasional kepada pemerintah Indonesia untuk segera mengadili para pelaku kejahatan terhadap kemanusiaan yang terjadi di Timor Timur. Pendirian pengadilan HAM ini merupakan salah satu bentuk usaha Indonesia untuk memenuhi kewajibannya internasionalnya dengan memaksimalkan mekanisme hukum nasional dalam menangani pelanggaran HAM di dalam negerinya (*exhaustion of local remedies*). Hal demikian ditujukan agar mencegah masuknya mekanisme hukum internasional untuk mengadili warga negara Indonesia yang diduga melakukan pelanggaran HAM yang berat karena dalam hukum internasional, pengadilan internasional tidak dapat secara serta merta menggantikan peran pengadilan nasional tanpa melewati peran pengadilan nasional suatu negara. Selain itu, dalam proses pembentukan UU 26/2000, pembentuk undang-undang memang hanya mengakomodir *personal jurisdiction* yang hanya ditujukan kepada warga negara Indonesia, tidak termasuk warga negara asing.

Selanjutnya Mahkamah juga mempertimbangkan bahwa untuk mengakomodasi yurisdiksi universal dalam penegakan hukum terkait pelanggaran HAM yang berat, sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor di luar hukum, seperti politik, sosial budaya dan ekonomi. Oleh karenanya, dalam memperjuangkan penegakan hukum di bidang HAM Internasional tidak bisa hanya berorientasi pada dihukumnya pelaku pelanggaran HAM yang berat, tetapi juga tetap harus memperhatikan dampaknya terhadap kepentingan nasional suatu negara. Oleh karena itu, otoritas suatu negara yang bertanggung jawab untuk melaksanakan investigasi dapat melakukan penilaian apakah yurisdiksi universal akan memberikan dampak yang tidak proporsional terhadap akses keadilan dan juga kepentingan negara. Menurut Mahkamah, yurisdiksi universal bukanlah sesuatu yang bersifat absolut, tetapi harus

diseimbangkan dengan kewajiban internasional dan juga kepentingan-kepentingan lainnya dari suatu negara, sehingga suatu negara dapat menolak melaksanakan yurisdiksi universal apabila tidak dimungkinkan oleh dinamika politik, sosial dan ekonomi secara global atau kebutuhan dan kepentingan lainnya (*rapidly changing situation*). Di satu sisi, terlebih lagi apabila hal tersebut berpotensi mengganggu kepentingan nasional dari suatu negara, dan di sisi lain juga belum tentu dapat secara efektif memberikan rasa keadilan bagi para korban pelanggaran HAM yang berat.

Berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah, ketentuan norma frasa “oleh warga negara Indonesia” dalam Pasal 5 dan Penjelasan Pasal 5 UU 26/2000 telah ternyata tidak bertentangan dengan hak untuk hidup, hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta persamaan kedudukan di hadapan hukum serta tidak menimbulkan diskriminasi hukum sebagaimana dijamin dalam UUD 1945. Dengan demikian, permohonan para Pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.

Dengan demikian, selanjutnya Mahkamah menjatuhkan putusan yang amarnya Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya.